



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buket Rata, Lhokseumawe 24301 P.O.Box 90

Telepon (0645) 42670, 42785 Fax 42785

Laman : [www.pnl.ac.id](http://www.pnl.ac.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE  
NOMOR 1992/M/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM MONITORING DAN EVALUASI SPMI TAHAP EVALUASI AKHIR  
KEGIATAN MANAJEMEN PROGRAM COMPETITIVE FUND VOKASI TAHUN 2023  
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL  
POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe, pada pasal 34 ayat 2 huruf (a) dan (b), tentang fungsi satuan pengawas internal;
- b. bahwa dalam rangka memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Tim Monitoring dan Evaluasi SPMI Tahap Evaluasi Akhir Kegiatan Manajemen Program Competitive Fund Vokasi Tahun 2023 Program Studi Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian, riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun Nomor 1456);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20292/M/06/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Periode 2023-2027.

Memperhatikan : 1. DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 023.18.2.677594/2023, Tanggal 20 Nopember 2022;  
2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 1117/PL20.7.2/JM.00/2023.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN TIM MONITORING DAN EVALUASI SPMI TAHAP EVALUASI AKHIR KEGIATAN MANAJEMEN PROGRAM COMPETITIVE FUND VOKASI TAHUN 2023 PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.

KESATU : Menunjuk saudara yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini, sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi SPMI Tahap Evaluasi Akhir Kegiatan Manajemen Program Competitive Fund Vokasi Tahun 2023 Program Studi Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol Politeknik Negeri Lhokseumawe;

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2023;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada Tanggal 27 Nopember 2023

DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

  
RIZAL SYAHYADI

Tembusan :


1. Sekretariat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
3. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe;
5. Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
NOMOR 1992/M/2023 TANGGAL 27 NOPEMBER 2023  
TENTANG PENETAPAN TIM MONITORING DAN EVALUASI SPMI TAHAP EVALUASI  
AKHIR KEGIATAN MANAJEMEN PROGRAM COMPETITIVE FUND VOKASI TAHUN  
2023 PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>Pangkat/Gol.</b>	<b>JABATAN</b>
1	2	3	4
1	Dr. Edi Majuar, S.T., M.Eng.Sc 196712241998021001	Pembina /IV/a	Ketua
2	Ir. Jufriadi, M.T 196411021993031002	Penata Tk.I/III/d	Anggota
3	Suherman, S.Si., M.Si 197307252001121003	Penata / III/c	Anggota

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada Tanggal 27 Nopember 2023

DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

  
RIZAL SYAHYADI